



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Maret 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
KETAPANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
IMRON ROSYADI, S.H., Advokat, berkantor
Perumaham Gerbang Permata, Blok : B / No : 14, Kel.
Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat., email: *therosyadi007@gmail.com*,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024
dan terdaftar pada tanggal 25 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01
November 1994, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN KETAPANG;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang
didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ketapang, Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan (Akad Nikah) dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kal-Bar, sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/kua.14.13.12/PW.01/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 ;
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan (anak) ;
3. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada, xxx xxxxxxxx xxxxx, Blok : A / No : 19, Rt : 035 / Rw : 002, xxxx xxxxxxxxxx, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kal-Bar, kurang lebih 2 (Dua) tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, mulai sekitar pertengahan tahun 2023 sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kedapatan oleh Penggugat mengkonsumsi Narkoba.
 - b. Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir maupun bathin dari bulan November tahun 2023 sampai dengan sekarang.
 - c. Tergugat memiliki banyak hutang dan banyak orang yang datang kerumah mencari Tergugat untuk menagih hutang.
 - d. Tergugat selalu mengucapkan kata KITA CERAJ setiap kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan.
5. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Oktober tahun 2023 terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang mana Penggugat memergoki Tergugat kembali mengkonsumsi Narkoba padahal sebelumnya pada sekitar bulan Agustus 2023 Penggugat juga pernah memergoki Tergugat mengkonsumsi Narkoba tetapi Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi Narkoba dan Tergugat juga berjanji tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi, dan pada akhirnya setelah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya ;

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya terhadap Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat selalu mengalah terhadap Tergugat dengan tujuan untuk kebaikan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah merubah sifat dan sikap dari diri Tergugat, Tergugat tetap saja mengkonsumsi Narkoba dan tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang serta tidak memeberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

8. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan pribadi, Penggugat saat ini bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Kab. Ketapang, Kal-Bar ;

9. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mempermainkan Perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik ;

10. Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian (Cegai Gugat) Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX ;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat ;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 29 Juni 2024 dan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat
0165/kua.14.13.12/PW.01/III/2024, tanggal 04 Maret 2024, yang

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Delta Pawan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 29 Juni 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada, xxx xxxxxxx xxxxx, Blok : A / No : 19, Rt : 035 / Rw : 002, xxx xxxxxxx, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat sering menggunakan Narkoba dan Tergugat terlilit hutang sehingga banyak orang yang datang untuk menagihnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada, xxx xxxxxxxx xxxxx, Blok : A / No : 19, Rt : 035 / Rw : 002, xxx xxxxxxxxxx, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat sering menggunakan Narkoba dan Tergugat terlilit hutang sehingga banyak orang yang datang untuk menagihnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu ;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada IMRON ROSYADI, S.H., para advokat yang berkantor di Perumahan Gerbang Permata, Blok : B / No : 14, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat., email: *therosyadi007@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 324/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 29 Juni 2024 dan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan memakai narkoba. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 04 September 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Delta Pawan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan memakai narkoba;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّؤُجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp60.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp30.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp245.000,00 |
- Terbilang (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)